



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1970
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN SAWIT SEBARANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan produktivitas perkebunan Sawit Sebarang dari Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) perlu diadakan perluasan-perluasan dibidang permodalan dan usahanya;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan tindakan penyesuaian struktur organisasi dan pengelolaan perkebunaan Sawit Sebrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut a dan b diatas, perlu memisahkan perkebunan Sawit Sebrang dari lingkungan Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) dan kemudian menjadikannya sebagai satu badan-hukum (Perusahaan Negara) tersendiri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59).;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang atau disingkat PNP Sawit Sebrang, didirikan satu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.
- (2) Perkebunan Sawit Sebrang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 dimasukkan dalam lingkungan Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) dengan Peraturan Pemerintah ini dipisahkan dari PNP II dan kemudian dilebur kedalam PNP Sawit Sebrang.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja perkebunan Sawit Sebrang, diserahkan/beralih kepada PNP Sawit Sebrang.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimasukkan dengan :

- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang urusan bidang perkebunan;
- c. "Departemen" ialah Departemen Pemerintah yang diberi wewenang urusan bidang perkebunan;
- d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini;
- e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN.

BAGIAN KESATU

Umum.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4.

Tujuan dan lapangan usaha.

- (1) PNP Sawit Sebrang adalah satu kesatuan produksi yang modalnya merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dalam nilai tertentu dengan tujuan untuk mengadakan usaha-usaha produktif sebagai berikut :
 - a. Menanam, menghasilkan, mengolah, mengembangkan dan memasarkan hasil-hasil tanaman kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekspor, menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan dalam negeri sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditentukan guna meningkatkan pendapatan Nasional.
 - b. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Perusahaan harus bekerja dengan penuh kesungguhan dengan memperhatikan segi-segi biaya, efisiensi, keselamatan dan jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

c. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga-negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan membuat kariernya dalam lapangan perkebunan untuk kemajuan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Perusahaan diselenggarakan usaha-usaha pokok dan sampingan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan dalam batas-batas kemungkinan teknis, serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 5.

Tempat Kedudukan.

Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Medan dan dapat mempunyai cabang, perwakilan di dalam dan diluar negeri dengan persetujuan Menteri.

BAGIAN KEDUA

Modal Perusahaan.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar selisih nilai aktiva dan nilai passiva dari perkebunan Sawit Sebrang, seperti tercantum dalam neraca penutupan per 31 Januari 1970 dari perkebunan tersebut yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri, dan neraca pembukaan Perusahaan per 2 Pebruari 1970 yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah modal perusahaan dapat dirobah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(4) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat-alat likwiditas disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

BAGIAN KETIGA

Pimpinan Perusahaan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi Perusahaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dipegang oleh Direksi PNP II.
- (3) Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
- (4) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus warga-negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (2) Anggota Direksi diangkat atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa-jabatan itu berakhir, anggota Direksi bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, Meskipun masa jabatan tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum berakhir, yaitu:

a. atas ...